



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada PRAMONO H.SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di jalan Penyu Raya I / B 10 Perum Sebantengan Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2012, semula TERMOHON sekarang "PEMBANDING" ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M.YUSRO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Sadewa N0. 224 RT. 06 RW. 02 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012, semula Pemohon sekarang "TERBANDING" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1434 H. Nomor : 1127 /Pdt.G /2012 / PA.Pwd. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon .-----

DALAM KONPENS I :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBADING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;-----

DALAM REKONPENS I :-----

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPESI DAN REKONPENS I ;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 560.0000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 02 Januari 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1434 H. Nomor : 1127/Pdt.G/2012/PA.Pwd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1434 H. Nomor : 1127/Pdt.G/2012/PA. Pwd. beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya ,maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 19 dan 20, yang telah menolak eksepsi Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak awal 2011, menurut Pemohon / Terbanding penyebabnya antara lain karena sejak saat itu Termohon / Pemanding telah berpindah agama, sedangkan menurut Termohon / Pemanding, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon / Terbanding sering bersama perempuan lain bernama Dewi Setia Ningrum (masih berstatus isteri orang lain) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 September 2012, Termohon / Pemanding, telah pula mengakui adanya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon / Terbanding dengan



Termohon / Pembanding, hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1, dan SAKSI 2. Dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 03 Desember 2012 antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding, telah hidup berpisah selama tiga tahun, Pemohon / Terbanding di Banyumas sedangkan Termohon / Pembanding di Grobogan ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti Retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan ; -----

**=ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين :**

Artinya : “ dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana



diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 5 dan 11 Juli 2012, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya dalam Kompensi yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahzab ayat 49 ;-----

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّهِنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا:

Artinya : " Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama, sependapat dengan jumlah uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekalipun Termohon / Pemanding tidak menuntut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor :499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah ;-----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pemanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam konpensi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, bahwa ketiga orang anak Pemohon / Terbanding dan Termohon/ Pemanding sekarang sudah ikut keluarga Termohon / Pemanding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 24, dan 25 mengenai Posita tuntutan Penggugat Rekonvensi, angka 5 dan angka 8, sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon / Penggugat Rekonpensi tanggal 17 September 2012, yaitu tuntutan ketiga anak kandung Pemohon / Terbanding dan Termohon/ Pemanding bernama : 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1, lahir 21 Maret 1994. 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2, lahir 31 Januari 2000. 3. Jerry ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 3, lahir 21 September 2003 . Agar ditetapkan sementara diasuh dan diampu oleh Termohon maupun keluarga Termohon dan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding :- -----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

⇒ Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;-----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1434 H. Nomor : 1127 /Pdt.G/2012/PA. Pwd. dengan perbaikan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM KONPENSI ;-----

> Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

> Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;-----

> Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;-----

> Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya :-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

⇒ Membebankan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi di tingkat pertama sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

⇒ Membebankan biaya perkara kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding di tingkat banding sebesar : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. oleh kami Drs.H. ANSHORUDDIN, SH.MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. MAFTUH ABUBAKAR, SH.MH. dan Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 April 2013 Nomor : 80/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.MAFTUH ABUBAKAR, SH.MH

Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA

Ttd.

Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H.TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)